



BUPATI MAROS
PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 04 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 44 TAHUN 2013
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi dan mengakomodir beberapa kegiatan serta memenuhi aspek kepatutan standar biaya masukan, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Maros tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Maros tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 44 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Maros Tahun 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/ 2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 81);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2009 Nomor 02).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 44 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2014



(Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2013 Nomor 44) tetap, beberapa ketentuan dalam Lampiran diubah, yakni :

- a. nomor urut 12.4 diubah menjadi huruf a dan huruf b;
- b. antara nomor urut 12.4 dan nomor urut 13 ditambahkan 3 (tiga) nomor urut, yakni urut 12.5, nomor urut 12.6, dan nomor urut 12.7;
- c. nomor urut 18 pada kolom keterangan dihapus;
- d. antara nomor urut 18 dan nomor urut 19 ditambahkan 4 (empat) nomor urut, yakni nomor urut 18A, nomor urut 18B, nomor urut 18C, dan nomor urut 18D;
- e. nomor urut 39 diubah menjadi huruf a dan huruf b, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Standar Biaya Masukan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

PARAF	
CEMBA	_____
ASISTEN	_____
KABAG	_____
KU SIBAG	_____
_____	_____
_____	_____

Diundangkan di Maros
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. H. BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19600909 198603 1 029

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI MAROS,

Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

KELOMPOK BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

TANGGAL

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAROS
 NOMOR : 09 TAHUN 2014
 TANGGAL : 2 JANUARI 2014
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 MAROS NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG
 STANDAR BIAYA MASUKAN KABUPATEN
 MAROS TAHUN ANGGARAN 2014

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA2014	KET
1	2	3	4	5
1	HONOR PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN/BARANG			
	1.1 Bendahara Umum Daerah (BUD)	Orang/Bulan	Rp 2.250.000	
	1.2 Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD)	Orang/Bulan	Rp 2.000.000	
	1.3 Pejabat Pengguna Anggaran / Barang			
	a Nilai pagu dana s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	Rp 720.000	
	b Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	Rp 970.000	
	c Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	Rp 1.110.000	
	d Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 15 miliar	Orang/Bulan	Rp 1.250.000	
	e Nilai pagu dana diatas Rp. 15 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	Rp 1.580.000	
	f Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	Rp 2.250.000	
	1.4 Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)			
	a Nilai pagu dana s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	Rp 600.000	Nilai Pagu yang dimaksud adalah Pagu Belanja Langsung
	b Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	Rp 800.000	
	c Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	Rp 900.000	
	d Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 15 miliar	Orang/Bulan	Rp 1.000.000	
	e Nilai pagu dana diatas Rp. 15 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	Rp 1.300.000	
	f Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	Rp 1.800.000	
	1.5 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			
	a Nilai pagu dana s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	Rp 350.000	
	b Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	Rp 400.000	
	c Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	Rp 550.000	
	d Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 15 miliar	Orang/Bulan	Rp 750.000	
	e Nilai pagu dana diatas Rp. 15 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	Rp 850.000	
	f Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	Rp 900.000	
	1.6 Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD			
	a Nilai pagu dana s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	Rp 400.000	
	b Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	Rp 500.000	
	c Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	Rp 650.000	
	d Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	Rp 850.000	
	1.7 Bendahara Pengeluaran SKPKD dan SKPD			
	a Nilai pagu dana s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	Rp 500.000	Nilai Pagu yang dimaksud adalah Pagu Belanja Langsung
	b Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	Rp 650.000	
	c Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	Rp 750.000	
	d Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 15 miliar	Orang/Bulan	Rp 850.000	
	e Nilai pagu dana diatas Rp. 15 miliar	Orang/Bulan	Rp 1.000.000	
	1.8 Bendahara Pengeluaran Pembantu			
	a Nilai pagu dana s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	Rp 350.000	
	b Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	Rp 500.000	
	c Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	Rp 550.000	
	d Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d Rp. 15 miliar	Orang/Bulan	Rp 650.000	
	e Nilai pagu dana diatas Rp. 15 miliar	Orang/Bulan	Rp 800.000	
2	HONOR PENGELOLA PNB			
	2.1 Bendahara Penerima SKPD dan PNB			
	a Nilai Penerimaan per tahun s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	Rp 500.000	
	b Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	Rp 850.000	
	c Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	Rp 1.000.000	
	2.2 Bendahara Penerima Pembantu SKPD dan PNB			
	a Nilai Penerimaan per tahun s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	Rp 400.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014	KET
1	2	3	4	5
	b Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	Rp 700.000	
	c Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	Rp 800.000	
3	HONOR PEJABAT / PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA			
	3.1 Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa	OB	Rp 500.000	
	3.2 Panitia Pengadaan Barang/Jasa			
	a Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 200 juta	OP	Rp 50.000	maks.3 Orang
	b Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 200 juta s/d Rp. 1 miliar	OP	Rp 100.000	maks.5 Orang
	c Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 5 miliar	OP	Rp 150.000	
	d Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 5 miliar	OP	Rp 200.000	
4	HONOR PANITIA PEMERIKSA / PENERIMA BARANG/JASA			
	a Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 200 juta	OP	Rp 50.000	maks.3 Orang
	b Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 200 juta s/d Rp. 1 miliar	OP	Rp 100.000	maks.3 Orang
	c Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 5 miliar	OP	Rp 150.000	maks.3 Orang
	d Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 5 miliar	OP	Rp 200.000	maks.3 Orang
5	HONOR PERENCANA BANGUNAN			
	5.1 Perencana Desain Bangunan Gedung			
	a Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta	OP	Rp 500.000	
	b Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2 miliar	OP	Rp 750.000	
	c Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 2 miliar	OP	Rp 1.000.000	
	5.2 Perencana Anggaran Bangunan Gedung			
	a Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta	OP	Rp 300.000	
	b Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2 miliar	OP	Rp 400.000	
	c Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 2 miliar	OP	Rp 500.000	
	5.3 Perencana Desain Non Gedung			
	a Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta	OP	Rp 250.000	
	b Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2 miliar	OP	Rp 350.000	
	c Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 2 miliar	OP	Rp 500.000	
	5.4 Perencana Anggaran Non Gedung			
	a Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta	OP	Rp 200.000	
	b Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2 miliar	OP	Rp 250.000	
	c Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 2 miliar	OP	Rp 400.000	
6	HONOR PENGAWAS BANGUNAN			
	6.1 Pengawas Gedung			
	a Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta	OB	Rp 250.000	Maks. 1 org
	b Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 juta	OB	Rp 350.000	Maks. 2 org
	6.2 Pengawas Non Gedung			
	a Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta	OB	Rp 350.000	Maks. 1 org
	b Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 juta	OB	Rp 450.000	Maks.1 org
7	HONOR NARASUMBER, PENGARAH DAN ASISTENSI PERENCANAAN/ PENGAWASAN BANGUNAN			
	7.1 Narasumber			
	a Bupati	OJ	Rp 1.500.000	
	b Wakil Bupati	OJ	Rp 1.000.000	
	c Sekertaris Daerah	OJ	Rp 800.000	
	7.2 Pengarah			
	a Kepala SKPD	OP	Rp 500.000	
	b Sekretaris SKPD	OP	Rp 400.000	
	7.3 Asistensi			
	a Kepala Bidang	OP	Rp 300.000	
	b Kepala Seksi	OP	Rp 200.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014	KET
1	2	3	4	5
8	HONOR PERENCANA/PENGAWAS BANGUNAN NON PNS			
	a Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta	OP	Rp 600.000	
	b Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2 miliar	OP	Rp 800.000	
	c Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 2 miliar	OP	Rp 1.100.000	
9	HONOR PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG			
	9.1 Pengurus Barang			
	a Tingkat Pengguna Barang	Orang/Bulan	Rp 800.000	
	b Tingkat Kuasa Pengguna Barang	Orang/Bulan	Rp 400.000	Dinkes & Disdik
	9.2 Penyimpan Barang			
	a Tingkat Pengguna Barang	Orang/Bulan	Rp 400.000	
	b Tingkat Kuasa Pengguna Barang	Orang/Bulan	Rp 200.000	Dinkes & Disdik
10	HONOR PENGELOLA APLIKASI			
	10.1 Tim Pengelola Aplikasi Kabupaten			
	a Penanggung jawab	Orang/Bulan	Rp 1.500.000	
	b Tenaga Ahli	Orang/Bulan	Rp 1.300.000	
	c Administrator	Orang/Bulan	Rp 1.050.000	
	d Tim Teknis	Orang/Bulan	Rp 800.000	
	e Operator	Orang/Bulan	Rp 800.000	
	10.2 Unit Pengelola Aplikasi Tingkat SKPD			
	a Penanggung jawab	Orang/Bulan	Rp 300.000	
	b Administrator	Orang/Bulan	Rp 250.000	
	c Operator	Orang/Bulan	Rp 225.000	
11	HONOR NARASUMBER DALAM RANGKA SEMINAR/RAKOR/ SOSIALISASI/DESIMINASI UNTUK KEGIATAN			
	11.1 Narasumber / Pembahas			
	a Bupati / Pejabat Setingkat / Yang Disetarakan	Orang/jam	Rp 1.500.000	
	b Pejabat Eselon II / Pejabat Setingkat / Yang Disetarakan	Orang/jam	Rp 1.000.000	
	c Pejabat Eselon III / Pejabat Setingkat / Yang Disetarakan	Orang/jam	Rp 900.000	
	d Pejabat Eselon IV ke bawah / Yang Disetarakan	Orang/jam	Rp 800.000	
	11.2 Moderator	Orang/jam	Rp 300.000	
	11.3 Pakar/Praktis/Pembicara Khusus	Orang/jam	Rp 1.500.000	
	11.4 Honorarium Kepanitiaan			
	a Penanggung Jawab	Orang/Keg	Rp 500.000	
	b Ketua	Orang/Keg	Rp 450.000	
	c Sekretaris	Orang/Keg	Rp 350.000	
	d Anggota	Orang/Keg	Rp 300.000	maks. 5 orang
12	HONOR PENGEMUDI, PRAMUBAKTI/PRAMUSAJI, DAN PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR			
	12.1 Honor Pengemudi/Sopir			
	a Sopir Bupati / Setingkat	Orang/Bulan	Rp 1.500.000	
	b Sopir Wakil Bupati	Orang/Bulan	Rp 1.200.000	
	c Sopir Sekda / Setingkat	Orang/Bulan	Rp 1.000.000	
	d Sopir Kepala SKPD	Orang/Bulan	Rp 1.000.000	
	e Sopir Kendaraan Operasional	Orang/Bulan	Rp 1.000.000	
	f Sopir Non PNS	Orang/Bulan	Rp 1.500.000	
	12.2 Honor Pengemudi/Sopir Kantor Perwakilan Jakarta			
	a Sopir Bupati/Setingkat	Orang/Bulan	Rp 1.500.000	
	b Sopir Wakil Bupati/Sekda/Setingkat	Orang/Bulan	Rp 1.200.000	
	c Sopir Pejabat Lainnya	Orang/Bulan	Rp 1.000.000	
	d Sopir Non PNS	Orang/Bulan	Rp 1.500.000	
	12.3 Honor Pramubakti/Pramusaji			
	a Pramubakti/Pramusaji Bupati	Orang/Bulan	Rp 1.550.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014	KET
1	2	3	4	5
	b Pramubhakti/Pramusaji Wakil Bupati	Orang/Bulan	Rp 1.050.000	
	c Pramubhakti/Pramusaji Sekda	Orang/Bulan	Rp 1.050.000	
	d Pramusajipada RSUD/Puskesmas	Orang/Bulan	Rp 1.050.000	
12.4	a. Petugas Kebersihan Kantor	Orang/Bulan	Rp 500.000	✓
	b. Petugas Kebersihan Kantor (RSUD dan Puskesmas)	Orang/Bulan	Rp 1.000.000	✓
12.5	Honor Petugas Laundry	Orang/Bulan	Rp 1.000.000	✓
12.6	Honor Operator IPAL dan Insenator/Teknisi	Orang/Bulan	Rp 1.000.000	✓
12.7	Honor Pengelola Unit Transfusi Darah (UTD)	Orang/Bulan	Rp 850.000	✓
13	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp 400.000	
14	HONOR AJUDAN	Orang/Bulan	Rp 1.000.000	
15	HONOR PROTOKOL	Orang/Bulan	Rp 850.000	
16	HONORARIUM PEGAWAI KANTOR PERWAKILAN JAKARTA			
	16.1 Koordinator Kantor Perwakilan Jakarta	Orang/Bulan	Rp 1.750.000	
17	HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	1 Pengarah/Penanggung Jawab	Orang/Bulan	Rp 1.500.000	
	2 Koordinator/Ketua	Orang/Bulan	Rp 1.000.000	
	3 Sekretaris	Orang/Bulan	Rp 750.000	
	4 Anggota	Orang/Bulan	Rp 650.000	
18	HONORARIUM TIM SEKRETARIAT			
	a Ketua	Orang/Bulan	Rp 600.000	
	b Anggota	Orang/Bulan	Rp 400.000	
18A	HONORARIUM STAF BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKDA, ASISTEN.	Orang/Bulan	Rp 6.500.000	✓
18B	HONORARIUM STAF PENGELOLA KEUANGAN/PEMB. BENDAHARA/ OPERATOR/CARAKA	Orang/Bulan	Rp 300.000	✓
18C	HONORARIUM PENGAMANAN/SECURTY	Orang/Bulan	Rp 2.000.000	✓
18D	HONORARIUM KEPALA PASAR	Orang/Bulan	Rp 500.000	✓
19	HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE			
	a Penanggung Jawab	Orang/Bulan	Rp 400.000	
	b WebAdmin	Orang/Bulan	Rp 350.000	
	c Web Developer	Orang/Bulan	Rp 300.000	
20	VAKASI PENYELENGGARA UJIAN			
	20.1 Setingkat Pendidikan Dasar			
	a Penyusunan/ Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp 140.000	
	b Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp 1.500	
	c Pengawas Ujian	Orang/ Hari	Rp 200.000	
	20.2 Setingkat Pendidikan Menengah			
	a Penyusunan/ Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp 150.000	
	b Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp 1.500	
	c Pengawas Ujian	Orang/ Hari	Rp 250.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014	KET
1	2	3	4	5
21	SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)			
	21.1 Golongan I dan II	Orang/Hari	Rp 23.000	
	21.2 Golongan III	Orang/Hari	Rp 25.000	
	21.3 Golongan IV	Orang/Hari	Rp 27.000	
22	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR			
	22.1 Uang Lembur			
	a Golongan I	Orang/Jam	Rp 10.000	
	b Golongan II	Orang/Jam	Rp 13.000	
	c Golongan III	Orang/Jam	Rp 17.000	
	d Golongan IV	Orang/Jam	Rp 20.000	
	22.2 Uang Makan Lembur			
	a Golongan I dan II	Orang/Hari	Rp 23.000	
	b Golongan III	Orang/Hari	Rp 25.000	
	c Golongan IV	Orang/Hari	Rp 27.000	
23	SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR (NON PNS)	Orang/Kai	Rp 50.000	
24	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH			
	24.1 Satuan Perjalanan Dinas dalam Wilayah Kabupaten Maros			
	a Wilayah Dekat : Turikale, Lau, Maros Baru, Mandai, Marusu, Moncongloe, Tanralili, Bantimurung, Simbang, dan Bontoa.	orang/hari	Rp 150.000	
	b Wilayah Jauh: Tompobulu, Cenrana, Camba, dan Mallawa.	orang/hari	Rp 170.000	
	24.2 Satuan Perjalanan Dinas Luar Wilayah dalam Provinsi			
	a Zona I : Makassar, Pangkep, Barru, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Parepare, Bulukumba, Pinrang, Sidrap, Soppeng, Wajo, Bone, dan Sinjai.	orang/hari	Rp 400.000	
	b Zona II: Enrekang, Tana Toraja, Selayar, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur.	orang/hari	Rp 430.000	
25	SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN			
	25.1 SKPD yang memiliki pegawai sampai dengan 40 pegawai	skpd/tahun	Rp 40.000.000	
	25.2 SKPD yang memiliki pegawai lebih dari 40 pegawai	orang/tahun	Rp 1.000.000	
26	SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/ STRUKTURAL			
	26.1 Diklat Pimpinan Tk. II	Peserta/ Angk.	Rp 30.261.000	
	26.2 Diklat Pimpinan Tk. III	Peserta/ Angk.	Rp 22.125.000	
	26.3 Diklat Pimpinan Tk. IV	Peserta/ Angk.	Rp 20.230.000	
	26.4 Biaya Observasi Lapangan dan Ladies Program Diklatpim I	Peserta/ Angk.	Rp 22.000.000	
27	SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN			
	27.1 Golongan I	Peserta/ Angk.	Rp 4.470.000	
	27.2 Golongan II	Peserta/ Angk.	Rp 4.470.000	
	27.3 Golongan III	Peserta/ Angk.	Rp 5.545.000	
28	SATUAN BIAYA DIKLAT TEKNIS / FUNGSIONAL PNS	Peserta/ Angk.	Rp 4.000.000	
29	SATUAN BIAYA DIKLAT UNTUK MASYARAKAT (NON INSTITUSIONAL)	Peserta/ Angk.	Rp 2.500.000	
30	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014	KET
1	2	3	4	5
	30.1 RAPAT KOORDINASI TINGKAT PIMPINAN			
	a Makan	Orang/Kali	Rp 104.000	Pimpinan Tingkat Kabupaten
	b Snack	Orang/Kali	Rp 46.000	
	30.2 RAPAT BIASA			
	a Makan	Orang/Kali	Rp 35.000	
	b Snack	Orang/Kali	Rp 15.000	
31	SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN PASIEN	Orang/Hari	Rp 36.000	
32	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG			
	32.1 Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor Bertingkat	M2/Tahun	Rp 152.000	
	32.2 Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor Tidak Bertingkat	M2/Tahun	Rp 110.000	
	32.3 Pemeliharaan Halaman Gedung/ Bangunan Kantor	M2/Tahun	Rp 10.000	
33	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/ BANGUNAN UNTUK PERWAKILAN/MESS PEMDA			
	33.1 Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Perwakilan	M2/Tahun	Rp 163.000	
	33.2 Pemeliharaan Gedung/Bangunan Mess Pemda	M2/Tahun	Rp 163.000	
	33.3 Pemeliharaan Halaman	M2/Tahun	Rp 10.000	
34	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR			
	34.1 Inventaris Kantor	Pegawai/ Tahun	Rp 70.000	
	34.2 Personal Komputer/ Laptop dan Printer	Unit/Tahun	Rp 630.000	
	34.3 AC Split	Unit/Tahun	Rp 530.000	
	34.4 Genset Lebih Kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp 6.250.000	
	34.5 Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp 7.500.000	
	34.6 Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp 8.820.000	
	34.7 Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp 9.360.000	
	34.8 Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp 11.520.000	
	34.9 Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp 12.880.000	
	34.10 Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp 13.770.000	
	34.11 Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp 14.580.000	
	34.12 Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp 15.430.000	
	34.13 Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp 18.200.000	
	34.14 Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp 19.940.000	
	34.15 Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp 22.250.000	
	34.16 Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp 27.590.000	
35	SATUAN BIAYA PAKAIAN			
	35.1 Pakaian Dinas Pejabat Negara, Anggota DPRD, dan Pegawai Negeri, meliputi :			
	a Pejabat Negara			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014	KET
1	2	3	4	5
	-PDU dan PSL		Rp 2.500.000	
	-PSR		Rp 2.250.000	
	-PSH		Rp 2.250.000	
	-PDH		Rp 460.000	
	b Sekda dan Pimpinan DPRD			
	-PSL		Rp 1.500.000	
	-PSR		Rp 1.250.000	
	-PSH		Rp 1.250.000	
	-PDH		Rp 460.000	
	c Eselon II.b dan Anggota DPRD			
	-PSL		Rp 1.250.000	
	-PSR		Rp 1.000.000	
	-PSH		Rp 1.000.000	
	-PDH		Rp 460.000	
	d Eselon III			
	-PDU dan PSL		Rp 1.000.000	
	-PSR		Rp 800.000	
	-PSH		Rp 800.000	
	-PDH		Rp 460.000	
	e Eselon IV			
	-PSH		Rp 500.000	
	-PDH		Rp 460.000	
	d Staf			
	-PDH		Rp 460.000	
	35.2 Pakaian Dinas Perawat	Orang/Pasang	Rp 460.000	
	35.3 Pakaian Kerja Dokter	Orang/Pasang	Rp 610.000	
	35.4 Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh	Orang/Pasang	Rp 390.000	
	35.5 Pakaian Kerja Satpam	Orang/Pasang	Rp 910.000	
	35.6 Pakaian KORPRI	Orang/potong	Rp 340.000	
	35.7 Pakaian Batik	Orang/potong	Rp 350.000	
	35.8 Pakaian Olah Raga	Orang/Pasang	Rp 200.000	
	35.9 Sepatu			
	a Sepatu Kerja	Orang/Pasang	Rp 250.000	
	b Sepatu Olah Raga	Orang/Pasang	Rp 150.000	
36	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN			
	36.1 Kendaraan Bupati	Unit/Tahun	Rp 40.350.000	
	36.2 Kendaraan Wakil Bupati	Unit/Tahun	Rp 40.350.000	
	36.3 Kendaraan Sekda	Unit/Tahun	Rp 37.950.000	
	36.4 Kendaraan Kepala SKPD dan Kepala Bagian Setda	Unit/Tahun	Rp 37.950.000	
	36.5 Kendaraan Operasional dan Operasional Khusus/Lapangan			
	a Bus Roda 6	Unit/Tahun	Rp 39.670.000	
	b Roda 6 / Tiga per Empat	Unit/Tahun	Rp 21.970.000	
	c Roda 4 / Minibus	Unit/Tahun	Rp 33.090.000	
	d Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan)	Unit/Tahun	Rp 35.560.000	
	e Roda 2	Unit/Tahun	Rp 3.510.000	
	f Patroli Jalan Raya (PJR) Roda Dua	Unit/Tahun	Rp 18.530.000	
37	SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN	Hari	Rp 10.500.000	Kapasitas diatas 300 orang
38	SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR			
	38.1 Paket HALFDAY	Orang/Hari	Rp 125.000	
	38.2 Paket FULLDAY	Orang/Hari	Rp 190.000	
	38.3 Paket FULLBOARD			
	a Bupati / Pejabat Setingkat / Yang Disetarakan	Orang/Hari	Rp 1.240.000	
	b Eselon II / Pejabat Setingkat / Yang Disetarakan	Orang/Hari	Rp 650.000	
	c Eselon III ke bawah / Pejabat Setingkat / Yang Disetarakan	Orang/Hari	Rp 400.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2014	KET
1	2	3	4	5
39	HONOR TENAGA AHLI: a <i>Konsultan Hukum</i> b <i>Instruktur/Peletih</i>	<i>Orang/Bulan</i> <i>Orang/Bulan</i>	Rp 1.300.000 Rp 1.000.000	✓ atau Org/Kegiatan

SATUAN BIAYA SEWA / RENTAL KENDARAAN

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA4	RODA6/BUS SEDANG	RODA6/BUS BESAR
1	2	3	4	5	6
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	Per Hari	Rp 710.000	Rp 1.900.000	Rp 3.400.000
2	SUMATERA UTARA	Per Hari	Rp 650.000	Rp 1.800.000	Rp 2.700.000
3	RIAU	Per Hari	Rp 730.000	Rp 2.000.000	Rp 2.900.000
4	KEPULAUAN RIAU	Per Hari	Rp 760.000	Rp 2.000.000	Rp 3.300.000
5	JAMBI	Per Hari	Rp 650.000	Rp 1.800.000	Rp 2.800.000
6	SUMATERA BARAT	Per Hari	Rp 640.000	Rp 1.700.000	Rp 2.700.000
7	SUMATERA SELATAN	Per Hari	Rp 640.000	Rp 1.800.000	Rp 3.400.000
8	LAMPUNG	Per Hari	Rp 640.000	Rp 1.700.000	Rp 2.700.000
9	BENGKULU	Per Hari	Rp 650.000	Rp 1.800.000	Rp 2.800.000
10	BANGKA BELITUNG	Per Hari	Rp 710.000	Rp 1.900.000	Rp 2.900.000
11	BANTEN	Per Hari	Rp 640.000	Rp 1.700.000	Rp 2.700.000
12	JAWABARAT	Per Hari	Rp 650.000	Rp 1.900.000	Rp 2.800.000
13	D.K.I JAKARTA	Per Hari	Rp 650.000	Rp 1.800.000	Rp 2.800.000
14	JAWATENGAH	Per Hari	Rp 640.000	Rp 1.700.000	Rp 2.700.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Per Hari	Rp 650.000	Rp 1.800.000	Rp 2.700.000
16	JAWATIMUR	Per Hari	Rp 640.000	Rp 1.700.000	Rp 2.700.000
17	BALI	Per Hari	Rp 730.000	Rp 2.100.000	Rp 2.800.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Per Hari	Rp 730.000	Rp 2.100.000	Rp 2.800.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Per Hari	Rp 740.000	Rp 2.200.000	Rp 3.000.000
20	KALIMANTAN BARAT	Per Hari	Rp 720.000	Rp 1.900.000	Rp 3.100.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Per Hari	Rp 760.000	Rp 2.400.000	Rp 3.400.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Per Hari	Rp 650.000	Rp 1.800.000	Rp 2.900.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Per Hari	Rp 750.000	Rp 2.000.000	Rp 3.300.000
24	KALIMANTAN UTARA	Per Hari	Rp 750.000	Rp 2.000.000	Rp 3.300.000
25	SULAWESI UTARA	Per Hari	Rp 740.000	Rp 1.900.000	Rp 3.200.000
26	GORONTALO	Per Hari	Rp 680.000	Rp 1.800.000	Rp 2.800.000
27	SULAWESI BARAT	Per Hari	Rp 650.000	Rp 1.800.000	Rp 2.800.000
28	SULAWESI SELATAN	Per Hari	Rp 640.000	Rp 2.100.000	Rp 2.800.000
29	SULAWESI TENGAH	Per Hari	Rp 710.000	Rp 1.800.000	Rp 2.900.000
30	SULAWESI TENGGARA	Per Hari	Rp 710.000	Rp 1.900.000	Rp 2.900.000
31	MALUKU	Per Hari	Rp 820.000	Rp 2.500.000	Rp 3.500.000
32	MALUKU UTARA	Per Hari	Rp 830.000	Rp 2.600.000	Rp 3.600.000
33	PAPUA	Per Hari	Rp 950.000	Rp 3.500.000	Rp 4.500.000
34	PAPUABARAT	Per Hari	Rp 900.000	Rp 3.000.000	Rp 3.900.000

41 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DNAS DALAM NEGERI (LUAR PROVINSI)

NO	PROVINSI	SATUAN	TINGKATA	TINGKATB	TINGKATC
1	2	3	4	5	6
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	OH	Rp 360.000	Rp 355.000	Rp 350.000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 365.000	Rp 360.000
3	RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 365.000	Rp 360.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 365.000	Rp 360.000
5	JAMBI	OH	Rp 370.000	Rp 365.000	Rp 360.000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 375.000	Rp 370.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 375.000	Rp 370.000
8	LAMPUNG	OH	Rp 380.000	Rp 375.000	Rp 370.000
9	BENGKULU	OH	Rp 380.000	Rp 375.000	Rp 370.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410.000	Rp 405.000	Rp 400.000
11	BANTEN	OH	Rp 370.000	Rp 365.000	Rp 360.000
12	JAWABARAT	OH	Rp 430.000	Rp 425.000	Rp 420.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	Rp 530.000	Rp 525.000	Rp 520.000
14	JAWATENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 365.000	Rp 360.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000	Rp 415.000	Rp 410.000
16	JAWATIMUR	OH	Rp 410.000	Rp 405.000	Rp 400.000
17	BALI	OH	Rp 480.000	Rp 475.000	Rp 470.000
18	NUSATENGGARABARAT	OH	Rp 440.000	Rp 435.000	Rp 430.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 425.000	Rp 420.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 375.000	Rp 370.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000	Rp 355.000	Rp 350.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 375.000	Rp 370.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 425.000	Rp 420.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 425.000	Rp 420.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 365.000	Rp 360.000
26	GORONTALO	OH	Rp 370.000	Rp 365.000	Rp 360.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000	Rp 405.000	Rp 400.000
28	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 365.000	Rp 360.000
29	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000	Rp 375.000	Rp 370.000
30	MALUKU	OH	Rp 380.000	Rp 375.000	Rp 370.000
31	MALUKU UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 425.000	Rp 420.000
32	PAPUA	OH	Rp 580.000	Rp 575.000	Rp 570.000
33	PAPUABARAT	OH	Rp 480.000	Rp 475.000	Rp 470.000

NO	PROVINSI	SATUAN	TINGKATD	TINGKATE	TINGKATF
1	2	3	4	5	6
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	OH	Rp 345.000	Rp 340.000	Rp 335.000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 355.000	Rp 350.000	Rp 345.000
3	RIAU	OH	Rp 355.000	Rp 350.000	Rp 345.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 355.000	Rp 350.000	Rp 345.000
5	JAMBI	OH	Rp 355.000	Rp 350.000	Rp 345.000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 365.000	Rp 360.000	Rp 355.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 365.000	Rp 360.000	Rp 355.000
8	LAMPUNG	OH	Rp 365.000	Rp 360.000	Rp 355.000
9	BENGKULU	OH	Rp 365.000	Rp 360.000	Rp 355.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 395.000	Rp 390.000	Rp 385.000
11	BANTEN	OH	Rp 355.000	Rp 350.000	Rp 345.000
12	JAWABARAT	OH	Rp 415.000	Rp 410.000	Rp 405.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	Rp 515.000	Rp 510.000	Rp 505.000
14	JAWATENGAH	OH	Rp 355.000	Rp 350.000	Rp 345.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 405.000	Rp 400.000	Rp 395.000
16	JAWATIMUR	OH	Rp 395.000	Rp 390.000	Rp 385.000
17	BALI	OH	Rp 465.000	Rp 460.000	Rp 455.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 425.000	Rp 420.000	Rp 415.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 415.000	Rp 410.000	Rp 405.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 365.000	Rp 360.000	Rp 355.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 345.000	Rp 340.000	Rp 335.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 365.000	Rp 360.000	Rp 355.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 415.000	Rp 410.000	Rp 405.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 415.000	Rp 410.000	Rp 405.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 355.000	Rp 350.000	Rp 345.000
26	GORONTALO	OH	Rp 355.000	Rp 350.000	Rp 345.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 395.000	Rp 390.000	Rp 385.000
28	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 355.000	Rp 350.000	Rp 345.000
29	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 365.000	Rp 360.000	Rp 355.000
30	MALUKU	OH	Rp 365.000	Rp 360.000	Rp 355.000
31	MALUKU UTARA	OH	Rp 415.000	Rp 410.000	Rp 405.000
32	PAPUA	OH	Rp 565.000	Rp 560.000	Rp 555.000
33	PAPUABARAT	OH	Rp 465.000	Rp 460.000	Rp 455.000

42 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATU AN	TARIFHOTEL				
			PEJABAT NEGARA	KETUA, W.KETUA, ANGGOTA DPRD/ ESELON II	ESELON III/ GOL.IV	ESELONIV/ GOL. III	GOLONGAN II DANI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	Rp 2.210.000	Rp 1.308.000	Rp 1.080.000	Rp 410.000	Rp 370.000
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 2.480.000	Rp 1.206.000	Rp 703.000	Rp 470.000	Rp 310.000
3	RIAU	OH	Rp 1.908.500	Rp 1.168.000	Rp 720.000	Rp 450.000	Rp 380.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 1.705.000	Rp 930.000	Rp 650.000	Rp 380.000	Rp 280.000
5	JAMBI	OH	Rp 2.000.000	Rp 1.030.000	Rp 697.000	Rp 370.000	Rp 290.000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 2.120.000	Rp 1.144.000	Rp 884.000	Rp 460.000	Rp 370.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 2.340.000	Rp 1.228.000	Rp 602.000	Rp 514.000	Rp 280.000
8	LAMPUNG	OH	Rp 1.980.000	Rp 1.299.000	Rp 770.000	Rp 374.000	Rp 356.000
9	BENGKULU	OH	Rp 1.300.000	Rp 790.000	Rp 712.000	Rp 599.000	Rp 510.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 1.429.000	Rp 1.150.000	Rp 850.000	Rp 533.000	Rp 304.000
11	BANTEN	OH	Rp 1.904.000	Rp 1.430.000	Rp 1.024.000	Rp 556.000	Rp 400.000
12	JAWABARAT	OH	Rp 2.500.000	Rp 1.753.000	Rp 949.000	Rp 497.000	Rp 463.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	Rp 4.360.000	Rp 1.000.000	Rp 650.000	Rp 610.000	Rp 400.000
14	JAWATENGAH	OH	Rp 2.073.000	Rp 1.452.000	Rp 750.000	Rp 450.000	Rp 350.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 2.310.000	Rp 1.248.000	Rp 670.000	Rp 528.000	Rp 387.000
16	JAWATIMUR	OH	Rp 2.200.000	Rp 1.359.000	Rp 841.000	Rp 485.000	Rp 286.000
17	BALI	OH	Rp 2.440.500	Rp 1.810.000	Rp 1.220.000	Rp 904.000	Rp 658.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 1.714.500	Rp 1.222.000	Rp 737.000	Rp 540.000	Rp 360.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 1.500.000	Rp 1.000.000	Rp 700.000	Rp 550.000	Rp 400.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 2.000.000	Rp 1.130.000	Rp 808.000	Rp 430.000	Rp 330.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 2.000.000	Rp 1.596.000	Rp 923.000	Rp 465.000	Rp 438.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 2.125.000	Rp 1.603.000	Rp 816.000	Rp 500.000	Rp 379.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 2.000.000	Rp 1.458.000	Rp 816.000	Rp 550.000	Rp 450.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 2.000.000	Rp 1.458.000	Rp 816.000	Rp 550.000	Rp 450.000
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 2.000.000	Rp 1.553.000	Rp 640.000	Rp 500.000	Rp 290.000
26	GORONTALO	OH	Rp 1.320.000	Rp 1.010.000	Rp 910.000	Rp 410.000	Rp 240.000
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 1.260.000	Rp 1.030.000	Rp 910.000	Rp 400.000	Rp 360.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 2.410.000	Rp 1.135.000	Rp 853.000	Rp 539.000	Rp 375.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 2.030.000	Rp 1.298.000	Rp 767.000	Rp 400.000	Rp 330.000
30	SULAWESITENGGARA	OH	Rp 1.850.000	Rp 1.070.000	Rp 802.000	Rp 450.000	Rp 420.000
31	MALUKU	OH	Rp 1.500.000	Rp 1.030.000	Rp 680.000	Rp 484.000	Rp 280.000
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 2.100.000	Rp 1.512.000	Rp 600.000	Rp 420.000	Rp 380.000
33	PAPUA	OH	Rp 2.150.000	Rp 1.524.000	Rp 720.000	Rp 460.000	Rp 414.000
34	PAPUABARAT	OH	Rp 2.150.000	Rp 1.482.000	Rp 900.000	Rp 400.000	Rp 370.000

43 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERGI PULANG PERJALANAN DINAS

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET		KET
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI	
1	2	3	4	5	6
1	MAKASSAR	JAKARTA	Rp 7.444.000	Rp 3.829.000	
2	MAKASSAR	AMBON	Rp 6.022.000	Rp 3.455.000	
3	MAKASSAR	BALIKPAPAN	Rp 12.664.000	Rp 6.150.000	
4	MAKASSAR	ACEH	Rp 12.760.000	Rp 6.781.000	
5	MAKASSAR	LAMPUNG	Rp 8.161.000	Rp 4.161.000	
6	MAKASSAR	BATAM	Rp 10.375.000	Rp 5.337.000	
7	MAKASSAR	DENPASAR	Rp 4.182.000	Rp 2.631.000	
8	MAKASSAR	JAMBI	Rp 9.659.000	Rp 4.952.000	
9	MAKASSAR	JOGJAKARTA	Rp 6.525.000	Rp 3.893.000	
10	MAKASSAR	KUPANG	Rp 7.637.000	Rp 4.311.000	
11	MAKASSAR	BIAK	Rp 8.493.000	Rp 4.931.000	
12	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp 10.193.000	Rp 5.787.000	
13	MAKASSAR	KENDARI	Rp 2.663.000	Rp 1.786.000	
14	MAKASSAR	MANADO	Rp 5.327.000	Rp 2.909.000	
15	MAKASSAR	TIMIKA	Rp 11.723.000	Rp 6.567.000	
16	MAKASSAR	MALANG	Rp 10.129.000	Rp 5.166.000	
17	MAKASSAR	MATARAM	Rp 4.717.000	Rp 2.909.000	
18	MAKASSAR	MEDAN	Rp 12.514.000	Rp 6.172.000	
19	MAKASSAR	PADANG	Rp 10.974.000	Rp 5.402.000	
20	MAKASSAR	PALEMBANG	Rp 9.466.000	Rp 4.781.000	
21	MAKASSAR	PALU	Rp 4.268.000	Rp 2.578.000	
22	MAKASSAR	PANGKAL PINANG	Rp 9.060.000	Rp 4.663.000	
23	MAKASSAR	PONTIANAK	Rp 9.915.000	Rp 5.241.000	
24	MAKASSAR	SEMARANG	Rp 9.466.000	Rp 4.706.000	
25	MAKASSAR	SOLO	Rp 9.466.000	Rp 4.845.000	
26	MAKASSAR	SURABAYA	Rp 5.936.000	Rp 3.433.000	
27	JAKARTA	AMBON	Rp 13.285.000	Rp 7.081.000	
28	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp 7.412.000	Rp 3.797.000	
29	JAKARTA	ACEH	Rp 7.519.000	Rp 4.492.000	
30	JAKARTA	LAMPUNG	Rp 2.407.000	Rp 1.583.000	
31	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp 5.252.000	Rp 2.995.000	
32	JAKARTA	BATAM	Rp 4.867.000	Rp 2.888.000	
33	JAKARTA	BENGKULU	Rp 4.364.000	Rp 2.621.000	
34	JAKARTA	BIAK	Rp 14.065.000	Rp 7.519.000	
35	JAKARTA	DENPASAR	Rp 5.305.000	Rp 3.262.000	
36	JAKARTA	GORONTALO	Rp 7.231.000	Rp 4.824.000	
37	JAKARTA	JAMBI	Rp 4.065.000	Rp 2.460.000	
38	JAKARTA	JAYAPURA	Rp 14.568.000	Rp 8.193.000	
39	JAKARTA	JOGJAKARTA	Rp 4.107.000	Rp 2.268.000	
40	JAKARTA	KENDARI	Rp 7.658.000	Rp 4.182.000	

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET		KET
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI	
1	2	3	4	5	6
41	JAKARTA	KUPANG	Rp 9.413.000	Rp 5.081.000	
42	JAKARTA	MALANG	Rp 4.599.000	Rp 2.695.000	
43	JAKARTA	MAMUJU	Rp 7.295.000	Rp 4.867.000	
44	JAKARTA	MANADO	Rp 10.824.000	Rp 5.102.000	
45	JAKARTA	MANOKWARI	Rp 16.226.000	Rp 10.824.000	
46	JAKARTA	MATARAM	Rp 5.316.000	Rp 3.230.000	
47	JAKARTA	MEDAN	Rp 7.252.000	Rp 3.808.000	
48	JAKARTA	PADANG	Rp 5.530.000	Rp 2.952.000	
49	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp 4.984.000	Rp 2.984.000	
50	JAKARTA	PALEMBANG	Rp 3.861.000	Rp 2.268.000	
51	JAKARTA	PALU	Rp 9.348.000	Rp 5.113.000	
52	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp 3.412.000	Rp 2.139.000	
53	JAKARTA	PEKAN BARU	Rp 5.583.000	Rp 3.016.000	
54	JAKARTA	PONTIANAK	Rp 4.353.000	Rp 2.781.000	
55	JAKARTA	SEMARANG	Rp 3.861.000	Rp 2.182.000	
56	JAKARTA	SOLO	Rp 3.861.000	Rp 2.342.000	
57	JAKARTA	SURABAYA	Rp 5.466.000	Rp 2.674.000	
58	JAKARTA	TERNATE	Rp 10.001.000	Rp 6.664.000	
59	JAKARTA	TIMIKA	Rp 13.830.000	Rp 7.487.000	
60	AMBON	DENPASAR	Rp 8.054.000	Rp 4.471.000	
61	AMBON	JAYAPURA	Rp 7.434.000	Rp 4.161.000	
62	AMBON	KENDARI	Rp 4.824.000	Rp 2.856.000	
63	AMBON	MANOKWARI	Rp 5.177.000	Rp 3.027.000	
64	AMBON	PALU	Rp 6.140.000	Rp 3.508.000	
65	AMBON	SORONG	Rp 3.637.000	Rp 2.257.000	
66	AMBON	SURABAYA	Rp 8.803.000	Rp 4.845.000	
67	AMBON	TERNATE	Rp 4.022.000	Rp 2.449.000	
68	BALIKPAPAN	ACEH	Rp 12.739.000	Rp 6.749.000	
69	BALIKPAPAN	BATAM	Rp 10.345.000	Rp 5.305.000	
70	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp 10.739.000	Rp 5.648.000	
71	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp 19.071.000	Rp 10.086.000	
72	BALIKPAPAN	JOGJAKARTA	Rp 9.669.000	Rp 4.749.000	
73	BALIKPAPAN	MANADO	Rp 15.702.000	Rp 7.295.000	
74	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp 12.493.000	Rp 6.140.000	
75	BALIKPAPAN	PADANG	Rp 10.942.000	Rp 5.369.000	
76	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp 9.445.000	Rp 4.749.000	
77	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp 10.996.000	Rp 5.423.000	
78	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp 9.445.000	Rp 4.674.000	
79	BALIKPAPAN	SOLO	Rp 9.445.000	Rp 4.813.000	
80	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp 10.889.000	Rp 5.113.000	
81	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp 18.408.000	Rp 9.445.000	
82	ACEH	DENPASAR	Rp 10.835.000	Rp 6.279.000	
83	ACEH	JAYAPURA	Rp 19.167.000	Rp 10.717.000	

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET		KET
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI	
1	2	3	4	5	6
84	ACEH	JOGJAKARTA	Rp 9.765.000	Rp 5.380.000	
85	ACEH	MANADO	Rp 15.798.000	Rp 7.926.000	
86	ACEH	PONTIANAK	Rp 9.990.000	Rp 5.840.000	
87	ACEH	SEMARANG	Rp 9.530.000	Rp 5.305.000	
88	ACEH	SOLO	Rp 9.530.000	Rp 5.444.000	
89	ACEH	SURABAYA	Rp 10.985.000	Rp 5.744.000	
90	ACEH	TIMIKA	Rp 18.504.000	Rp 10.076.000	
91	LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp 8.129.000	Rp 4.129.000	
92	LAMPUNG	ACEH	Rp 8.225.000	Rp 4.760.000	
93	LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp 6.193.000	Rp 3.412.000	
94	LAMPUNG	BATAM	Rp 5.840.000	Rp 3.316.000	
95	LAMPUNG	BIAK	Rp 14.119.000	Rp 7.487.000	
96	LAMPUNG	DENPASAR	Rp 6.236.000	Rp 3.647.000	
97	LAMPUNG	JAYAPURA	Rp 14.568.000	Rp 8.097.000	
98	LAMPUNG	JOGJAKARTA	Rp 5.155.000	Rp 2.760.000	
99	LAMPUNG	KENDARI	Rp 8.354.000	Rp 4.482.000	
100	LAMPUNG	MALANG	Rp 5.594.000	Rp 3.134.000	
101	LAMPUNG	MANADO	Rp 11.199.000	Rp 5.305.000	
102	LAMPUNG	MATARAM	Rp 6.246.000	Rp 3.626.000	
103	LAMPUNG	MEDAN	Rp 7.979.000	Rp 4.150.000	
104	LAMPUNG	PADANG	Rp 6.439.000	Rp 3.380.000	
105	LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp 5.947.000	Rp 3.401.000	
106	LAMPUNG	PALEMBANG	Rp 4.931.000	Rp 2.760.000	
107	LAMPUNG	PEKANBARU	Rp 6.482.000	Rp 3.433.000	
108	LAMPUNG	PONTIANAK	Rp 5.380.000	Rp 3.220.000	
109	LAMPUNG	SEMARANG	Rp 4.931.000	Rp 2.685.000	
110	LAMPUNG	SOLO	Rp 4.931.000	Rp 2.824.000	
111	LAMPUNG	SURABAYA	Rp 5.970.000	Rp 2.920.000	
112	LAMPUNG	TIMIKA	Rp 13.905.000	Rp 7.455.000	
113	BANDUNG	BATAM	Rp 6.289.000	Rp 3.583.000	
114	BANDUNG	DENPASAR	Rp 5.626.000	Rp 3.252.000	
115	BANDUNG	JAKARTA	Rp 2.064.000	Rp 1.476.000	
116	BANDUNG	JAMBI	Rp 5.006.000	Rp 2.941.000	
117	BANDUNG	JOGJAKARTA	Rp 3.369.000	Rp 2.129.000	
118	BANDUNG	PADANG	Rp 6.129.000	Rp 3.508.000	
119	BANDUNG	PALEMBANG	Rp 4.385.000	Rp 2.631.000	
120	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp 4.599.000	Rp 2.738.000	
121	BANDUNG	PEKANBARU	Rp 6.525.000	Rp 3.701.000	
122	BANDUNG	SEMARANG	Rp 3.027.000	Rp 1.957.000	
123	BANDUNG	SOLO	Rp 3.647.000	Rp 2.268.000	
124	BANDUNG	SURABAYA	Rp 4.824.000	Rp 2.856.000	
125	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp 4.439.000	Rp 2.663.000	
126	BANJARMASIN	ACEH	Rp 10.792.000	Rp 6.022.000	

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET		KET
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI	
1	2	3	4	5	6
127	BANJARMASIN	BATAM	Rp 8.407.000	Rp 4.578.000	
128	BANJARMASIN	BIAK	Rp 16.686.000	Rp 8.749.000	
129	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp 8.792.000	Rp 4.920.000	
130	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp 17.135.000	Rp 9.359.000	
131	BANJARMASIN	JOGJAKARTA	Rp 7.723.000	Rp 4.022.000	
132	BANJARMASIN	MEDAN	Rp 10.546.000	Rp 5.412.000	
133	BANJARMASIN	PADANG	Rp 9.006.000	Rp 4.642.000	
134	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp 7.498.000	Rp 4.022.000	
135	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp 9.049.000	Rp 4.696.000	
136	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp 7.498.000	Rp 3.958.000	
137	BANJARMASIN	SOLO	Rp 7.498.000	Rp 4.097.000	
138	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp 8.942.000	Rp 4.385.000	
139	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp 16.472.000	Rp 8.717.000	
140	BATAM	ACEH	Rp 10.439.000	Rp 5.936.000	
141	BATAM	DENPASAR	Rp 8.450.000	Rp 4.824.000	
142	BATAM	JAYAPURA	Rp 16.782.000	Rp 9.263.000	
143	BATAM	JOGJAKARTA	Rp 7.370.000	Rp 3.936.000	
144	BATAM	MANADO	Rp 13.413.000	Rp 6.482.000	
145	BATAM	MEDAN	Rp 10.193.000	R p 5.316.000	
146	BATAM	PADANG	Rp 8.653.000	Rp 4.546.000	
147	BATAM	PALEMBANG	Rp 7.145.000	Rp 3.936.000	
148	BATAM	PEKANBARU	Rp 8.707.000	Rp 4.599.000	
149	BATAM	PONTIANAK	Rp 7.594.000	Rp 4.396.000	
150	BATAM	SEMARANG	Rp 7.145.000	Rp 3.861.000	
151	BATAM	SOLO	Rp 7.145.000	Rp 4.000.000	
152	BATAM	SURABAYA	Rp 8.600.000	Rp 4.300.000	
153	BATAM	TIMIKA	Rp 16.119.000	Rp 8.621.000	
154	BENGKULU	PALEMBANG	Rp 2.899.000	Rp 1.893.000	
155	BIAK	BALIKPAPAN	Rp 18.622.000	Rp 9.477.000	
156	BIAK	ACEH	Rp 18.718.000	Rp 10.108.000	
157	BIAK	BATAM	Rp 16.333.000	Rp 8.664.000	
158	BIAK	DENPASAR	Rp 16.729.000	Rp 8.995.000	
159	BIAK	JAYAPURA	Rp 3.615.000	Rp 2.321.000	
160	BIAK	JOGJAKARTA	Rp 15.648.000	Rp 8.108.000	
161	BIAK	MANADO	Rp 11.734.000	Rp 6.353.000	
162	BIAK	MEDAN	Rp 18.472.000	Rp 9.498.000	
163	BIAK	PADANG	Rp 16.932.000	Rp 8.728.000	
164	BIAK	PALEMBANG	Rp 15.424.000	Rp 8.108.000	
165	BIAK	PEKANBARU	Rp 16.985.000	Rp 8.781.000	
166	BIAK	PONTIANAK	Rp 15.873.000	Rp 8.568.000	
167	BIAK	SURABAYA	Rp 12.782.000	Rp 7.081.000	
168	BIAK	TIMIKA	Rp 5.808.000	Rp 3.444.000	
169	DENPASAR	JAYAPURA	Rp 11.680.000	Rp 6.845.000	

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET		KET
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI	
1	2	3	4	5	6
170	DENPASAR	KUPANG	Rp 5.091.000	Rp 2.952.000	
171	DENPASAR	MANADO	Rp 7.851.000	Rp 4.278.000	
172	DENPASAR	MATARAM	Rp 1.840.000	Rp 1.390.000	
173	DENPASAR	MEDAN	Rp 10.589.000	Rp 5.658.000	
174	DENPASAR	PADANG	Rp 9.049.000	Rp 4.888.000	
175	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp 8.557.000	Rp 4.909.000	
176	DENPASAR	PALEMBANG	Rp 7.541.000	Rp 4.278.000	
177	DENPASAR	PEKANBARU	Rp 9.092.000	Rp 4.942.000	
178	DENPASAR	PONTIANAK	Rp 7.990.000	Rp 4.738.000	
179	DENPASAR	TIMIKA	Rp 10.140.000	Rp 6.129.000	
180	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp 7.733.000	Rp 4.407.000	
181	JAMBI	BANJARMASIN	Rp 7.690.000	Rp 4.193.000	
182	JAMBI	DENPASAR	Rp 7.733.000	Rp 4.439.000	
183	JAMBI	JOGJAKARTA	Rp 6.653.000	Rp 3.551.000	
184	JAMBI	KUPANG	Rp 11.434.000	Rp 6.075.000	
185	JAMBI	MALANG	Rp 7.091.000	Rp 3.925.000	
186	JAMBI	MANADO	Rp 12.707.000	Rp 6.097.000	
187	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp 7.444.000	Rp 4.193.000	
188	JAMBI	PONTIANAK	Rp 6.878.000	Rp 4.011.000	
189	JAMBI	SEMARANG	Rp 6.428.000	Rp 3.476.000	
190	JAMBI	SOLO	Rp 6.428.000	Rp 3.615.000	
191	JAMBI	SURABAYA	Rp 7.883.000	Rp 3.915.000	
192	JAYAPURA	JOGJAKARTA	Rp 13.274.000	Rp 7.690.000	
193	JAYAPURA	MANADO	Rp 22.109.000	Rp 11.263.000	
194	JAYAPURA	MEDAN	Rp 18.932.000	Rp 10.097.000	
195	JAYAPURA	PADANG	Rp 17.381.000	Rp 9.327.000	
196	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp 15.873.000	Rp 8.717.000	
197	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp 17.435.000	Rp 9.380.000	
198	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp 16.322.000	Rp 9.177.000	
199	JAYAPURA	TIMIKA	Rp 3.615.000	Rp 2.289.000	
200	JOGJAKARTA	DENPASAR	Rp 3.861.000	Rp 2.481.000	
201	JOGJAKARTA	MANADO	Rp 10.536.000	Rp 5.722.000	
202	JOGJAKARTA	MEDAN	Rp 9.519.000	Rp 4.770.000	
203	JOGJAKARTA	PADANG	Rp 7.969.000	Rp 4.000.000	
204	JOGJAKARTA	PALEMBANG	Rp 6.460.000	Rp 3.380.000	
205	JOGJAKARTA	PEKANBARU	Rp 8.022.000	Rp 4.054.000	
206	JOGJAKARTA	PONTIANAK	Rp 6.910.000	Rp 3.840.000	
207	JOGJAKARTA	TIMIKA	Rp 11.894.000	Rp 7.038.000	
208	KENDARI	ACEH	Rp 12.935.000	Rp 7.102.000	
209	KENDARI	BATAM	Rp 10.568.000	Rp 5.658.000	
210	KENDARI	DENPASAR	Rp 5.455.000	Rp 3.273.000	
211	KENDARI	JOGJAKARTA	Rp 8.129.000	Rp 4.706.000	
212	KENDARI	PADANG	Rp 11.167.000	Rp 5.722.000	

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET		KET
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI	
1	2	3	4	5	6
213	KENDARI	PALEMBANG	Rp 9.659.000	Rp 5.102.000	
214	KENDARI	PEKANBARU	Rp 11.220.000	Rp 5.776.000	
215	KENDARI	SEMARANG	Rp 9.659.000	Rp 5.027.000	
216	KENDARI	SOLO	Rp 9.659.000	Rp 5.166.000	
217	KENDARI	SURABAYA	Rp 11.103.000	Rp 5.466.000	
218	KENDARI	TIMIKA	Rp 18.633.000	Rp 9.798.000	
219	KUPANG	JAYAPURA	Rp 14.386.000	Rp 8.108.000	
220	KUPANG	JOGJAKARTA	Rp 7.348.000	Rp 4.182.000	
221	KUPANG	MANADO	Rp 11.648.000	Rp 6.140.000	
222	KUPANG	SURABAYA	Rp 6.749.000	Rp 3.722.000	
223	MALANG	BALIKPAPAN	Rp 10.108.000	Rp 5.134.000	
224	MALANG	ACEH	Rp 10.204.000	Rp 5.765.000	
225	MALANG	BANJARMASIN	Rp 8.161.000	Rp 4.407.000	
226	MALANG	BATAM	Rp 7.819.000	Rp 4.311.000	
227	MALANG	BIAK	Rp 16.087.000	Rp 8.482.000	
228	MALANG	JAYAPURA	Rp 16.536.000	Rp 9.092.000	
229	MALANG	KENDARI	Rp 10.322.000	Rp 5.487.000	
230	MALANG	MANADO	Rp 13.167.000	Rp 6.311.000	
231	MALANG	MEDAN	Rp 9.958.000	Rp 5.145.000	
232	MALANG	PADANG	Rp 8.418.000	Rp 4.385.000	
233	MALANG	PALANGKARAYA	Rp 7.915.000	Rp 4.407.000	
234	MALANG	PALEMBANG	Rp 6.899.000	Rp 3.765.000	
235	MALANG	PEKANBARU	Rp 8.461.000	Rp 4.439.000	
236	MALANG	TIMIKA	Rp 15.873.000	Rp 8.461.000	
237	MANADO	MEDAN	Rp 15.552.000	Rp 7.316.000	
238	MANADO	PADANG	Rp 14.012.000	Rp 6.546.000	
239	MANADO	PALEMBANG	Rp 12.504.000	Rp 5.926.000	
240	MANADO	PEKANBARU	Rp 14.055.000	Rp 6.599.000	
241	MANADO	PONTIANAK	Rp 12.935.000	Rp 6.396.000	
242	MANADO	SEMARANG	Rp 12.504.000	Rp 5.851.000	
243	MANADO	SOLO	Rp 12.504.000	Rp 5.990.000	
244	MANADO	SURABAYA	Rp 9.937.000	Rp 5.262.000	
245	MANADO	TIMIKA	Rp 16.183.000	Rp 8.995.000	
246	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp 10.750.000	Rp 5.615.000	
247	MATARAM	ACEH	Rp 10.846.000	Rp 6.246.000	
248	MATARAM	BANJARMASIN	Rp 8.803.000	Rp 4.888.000	
249	MATARAM	BATAM	Rp 8.461.000	Rp 4.803.000	
250	MATARAM	BIAK	Rp 11.552.000	Rp 6.546.000	
251	MATARAM	JAYAPURA	Rp 13.092.000	Rp 7.327.000	
252	MATARAM	JOGJAKARTA	Rp 4.417.000	Rp 2.781.000	
253	MATARAM	MANADO	Rp 8.717.000	Rp 4.738.000	
254	MATARAM	MEDAN	Rp 10.600.000	Rp 5.637.000	
255	MATARAM	PADANG	Rp 9.060.000	Rp 4.867.000	

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET		KET
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI	
1	2	3	4	5	6
256	MATARAM	PALEMBANG	Rp 7.551.000	Rp 4.246.000	
257	MATARAM	PEKANBARU	Rp 9.102.000	Rp 4.909.000	
258	MATARAM	PONTIANAK	Rp 8.001.000	Rp 4.706.000	
259	MATARAM	SURABAYA	Rp 3.829.000	Rp 2.321.000	
260	MEDAN	ACEH	Rp 3.466.000	Rp 2.193.000	
261	MEDAN	PONTIANAK	Rp 9.733.000	Rp 5.230.000	
262	MEDAN	SEMARANG	Rp 9.284.000	Rp 4.696.000	
263	MEDAN	SOLO	Rp 9.284.000	Rp 4.835.000	
264	MEDAN	SURABAYA	Rp 10.739.000	Rp 5.134.000	
265	MEDAN	TIMIKA	Rp 18.258.000	Rp 9.455.000	
266	PADANG	PONTIANAK	Rp 8.193.000	Rp 4.460.000	
267	PADANG	SEMARANG	Rp 7.744.000	Rp 3.925.000	
268	PADANG	SOLO	Rp 7.744.000	Rp 4.065.000	
269	PADANG	SURABAYA	Rp 9.199.000	Rp 4.364.000	
270	PADANG	TIMIKA	Rp 16.718.000	Rp 8.685.000	
271	PALANGKARAYA	ACEH	Rp 10.546.000	Rp 6.022.000	
272	PALANGKARAYA	BATAM	Rp 8.161.000	Rp 4.578.000	
273	PALANGKARAYA	JOGJAKARTA	Rp 7.477.000	Rp 4.022.000	
274	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp 8.557.000	Rp 4.888.000	
275	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp 10.300.000	Rp 5.412.000	
276	PALANGKARAYA	PADANG	Rp 8.760.000	Rp 4.642.000	
277	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp 7.252.000	Rp 4.022.000	
278	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp 8.803.000	Rp 4.696.000	
279	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp 7.252.000	Rp 3.947.000	
280	PALANGKARAYA	SOLO	Rp 7.252.000	Rp 4.086.000	
281	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp 8.696.000	Rp 4.385.000	
282	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp 9.894.000	Rp 5.220.000	
283	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp 6.685.000	Rp 3.840.000	
284	PALEMBANG	SEMARANG	Rp 6.236.000	Rp 3.305.000	
285	PALEMBANG	SOLO	Rp 6.236.000	Rp 3.444.000	
286	PALEMBANG	SURABAYA	Rp 7.690.000	Rp 3.744.000	
287	PALEMBANG	TIMIKA	Rp 15.210.000	Rp 8.076.000	
288	PALU	POSO	Rp 1.957.000	Rp 1.423.000	
289	PALU	SORONG	Rp 6.878.000	Rp 3.883.000	
290	PALU	SURABAYA	Rp 6.878.000	Rp 3.883.000	
291	PALU	TOLI-TOLI	Rp 2.941.000	Rp 1.915.000	
292	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp 9.038.000	Rp 4.631.000	
293	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp 7.091.000	Rp 3.915.000	
294	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp 6.739.000	Rp 3.818.000	
295	PANGKAL PINANG	JOGJAKARTA	Rp 6.065.000	Rp 3.262.000	
296	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp 12.097.000	Rp 5.808.000	
297	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp 8.888.000	Rp 4.653.000	
298	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp 7.337.000	Rp 3.883.000	

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET		KET
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI	
1	2	3	4	5	6
299	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp 5.829.000	Rp 3.262.000	
300	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp 7.391.000	Rp 3.936.000	
301	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp 6.279.000	Rp 3.733.000	
302	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp 5.829.000	Rp 3.187.000	
303	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp 5.829.000	Rp 3.326.000	
304	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp 7.284.000	Rp 3.626.000	
305	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp 8.247.000	Rp 4.514.000	
306	PEKANBARU	SEMARANG	Rp 7.797.000	Rp 3.979.000	
307	PEKANBARU	SOLO	Rp 7.797.000	Rp 4.118.000	
308	PEKANBARU	SURABAYA	Rp 9.241.000	Rp 4.407.000	
309	PEKANBARU	TIMIKA	Rp 16.771.000	Rp 8.739.000	
310	PONTIANAK	SEMARANG	Rp 6.685.000	Rp 3.765.000	
311	PONTIANAK	SOLO	Rp 6.685.000	Rp 3.904.000	
312	PONTIANAK	SURABAYA	Rp 8.140.000	Rp 4.204.000	
313	PONTIANAK	TIMIKA	Rp 15.659.000	Rp 8.535.000	
314	SURABAYA	DENPASAR	Rp 3.198.000	Rp 1.979.000	
315	SURABAYA	JAYAPURA	Rp 12.675.000	Rp 7.231.000	
316	SURABAYA	TIMIKA	Rp 11.295.000	Rp 6.589.000	

44 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (PP)

NO	KOTA	BIAYA TAHUN 2014	
		BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4
A	AMERIKA UTARA		
1	Chicago	\$ 6.749	\$ 3.587
2	Houston	\$ 6.487	\$ 3.591
3	Los Angeles	\$ 5.809	\$ 3.178
4	New York	\$ 6.040	\$ 3.753
5	Ottawa	\$ 6.924	\$ 4.083
6	San Fransisco	\$ 6.623	\$ 2.771
7	Toronto	\$ 8.564	\$ 3.201
8	Vancouver	\$ 7.458	\$ 3.277
9	Washington	\$ 8.240	\$ 3.743
B	AMERIKA SELATAN		
1	Bogota	\$ 9.426	\$ 7.713
2	Brazilia	\$ 11.518	\$ 5.970
3	Boenos Aires	\$ 9.134	\$ 5.970
4	Caracas	\$ 10.399	\$ 5.130
5	Paramaribo	\$ 9.494	\$ 7.353
6	Santiago de Chile	\$ 15.539	\$ 8.900
7	Quito	\$ 16.269	\$ 12.127
C	AMERIKA TENGAH		
1	Mexico City	\$ 7.831	\$ 3.966
2	Havana	\$ 11.223	\$ 7.335
3	Panama City	\$ 14.389	\$ 13.570
D	EROPABARAT		
1	Vienna	\$ 4.177	\$ 3.357
2	Brussels	\$ 5.994	\$ 3.870
3	Marseilles	\$ 5.074	\$ 3.541
4	Paris	\$ 6.085	\$ 3.331
5	Berlin	\$ 6.126	\$ 3.959
6	Bern	\$ 6.056	\$ 4.355
7	Bonn	\$ 5.023	\$ 3.753
8	Hamburg	\$ 6.031	\$ 3.825
9	Geneva	\$ 5.370	\$ 4.333
10	Amsterdam	\$ 5.898	\$ 3.331
E	EROPAUTARA		
1	Copenhagen	\$ 4.920	\$ 3.730
2	Helsinki	\$ 5.931	\$ 3.681

NO	KOTA	BIAYA TAHUN 2014	
		BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4
3	Stockholm	\$ 5.506	\$ 3.433
4	London	\$ 5.446	\$ 4.153
5	Oslo	\$ 4.773	\$ 4.049
F	EROPA SELATAN		
1	Sarajevo	\$ 7.129	\$ 6.033
2	Zagreb	\$ 6.334	\$ 2.794
3	Athens	\$ 9.256	\$ 8.041
4	Lisbon	\$ 4.746	\$ 3.383
5	Madrid	\$ 4.767	\$ 3.631
6	Rome	\$ 4.774	\$ 3.851
7	Beograd	\$ 6.158	\$ 5.350
G	EROPATIMUR		
1	Bratislava	\$ 4.341	\$ 3.771
2	Bucharest	\$ 4.982	\$ 4.113
3	Kiev	\$ 6.029	\$ 5.193
4	Moscow	\$ 7.206	\$ 5.143
5	Praque	\$ 6.748	\$ 3.451
6	Sofia	\$ 6.346	\$ 3.612
7	Warsaw	\$ 5.052	\$ 3.447
H	AFRIKA BARAT		
1	Dakkar	\$ 9.848	\$ 8.555
2	Abuja	\$ 7.848	\$ 6.818
I	AFRIKA TIMUR		
1	Addis Ababa	\$ 5.808	\$ 5.552
2	Nairobi	\$ 7.966	\$ 6.081
3	Antananarive	\$ 9.000	\$ 8.282
4	Dar Es Salaam	\$ 6.599	\$ 5.733
5	Harare	\$ 10.600	\$ 5.747
J	AFRIKA SELATAN		
1	Windhoek	\$ 11.774	\$ 7.510
2	Cape Town	\$ 8.438	\$ 7.330
3	Johannesburg	\$ 8.524	\$ 6.275
K	AFRIKA UTARA		
1	Algiers	\$ 6.593	\$ 5.710
2	Cairo	\$ 6.414	\$ 4.037

NO	KOTA	BIAYA TAHUN 2014	
		BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4
3	Khartoum	\$ 4.507	\$ 3.915
4	Rabbat	\$ 7.721	\$ 5.665
5	Tripoli	\$ 5.706	\$ 4.975
6	Tunisia	\$ 4.958	\$ 4.175
L	ASIABARAT		
1	Manama	\$ 5.992	\$ 4.700
2	Baghdad	\$ 4.148	\$ 3.545
3	Amman	\$ 6.431	\$ 3.545
4	Kuwait	\$ 4.273	\$ 3.110
5	Beirut	\$ 4.490	\$ 3.730
6	Doha	\$ 3.639	\$ 2.745
7	Damascus	\$ 5.390	\$ 3.325
8	Ankara	\$ 6.643	\$ 3.581
9	Abu Dhabi	\$ 4.976	\$ 2.727
10	Sanaa	\$ 5.878	\$ 3.679
11	Jeddah	\$ 3.785	\$ 3.321
12	Muscat	\$ 5.156	\$ 3.727
13	Riyadh	\$ 3.510	\$ 3.000
M	ASIA TENGAH		
1	Tashkent	\$ 8.453	\$ 7.343
2	Astana	\$ 12.089	\$ 8.962
O	ASIA TIMUR		
1	Beijing	\$ 2.140	\$ 1.623
2	Hongkong	\$ 2.633	\$ 1.257
3	Osaka	\$ 2.686	\$ 1.864
4	Tokyo	\$ 2.675	\$ 1.835
5	Pyongyang	\$ 1.999	\$ 1.737
6	Seoul	\$ 2.966	\$ 1.737
P	ASIA SELATAN		
1	Kaboul	\$ 3.905	\$ 3.208
2	Teheran	\$ 3.416	\$ 2.920
3	Colombo	\$ 2.562	\$ 1.628
4	Dhaka	\$ 2.417	\$ 1.092
5	Islamabad	\$ 3.333	\$ 2.501
6	Karachi	\$ 3.633	\$ 2.321
7	New Delhi	\$ 2.009	\$ 1.673
Q	ASIA TENGGARA		
1	Bandar Seri Begawan	\$ 1.147	\$ 919

NO	KOTA	BIAYA TAHUN 2014	
		BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4
2	Bangkok	\$ 1.155	\$ 823
3	Davao City	\$ 2.558	\$ 1.641
4	Hanoi	\$ 1.833	\$ 1.656
5	Ho Chi Minh	\$ 1.503	\$ 1.235
6	Johor Bahru	\$ 911	\$ 525
7	Kota Kinabalu	\$ 1.427	\$ 694
8	Kuala Lumpur	\$ 659	\$ 585
9	Manila	\$ 1.614	\$ 1.150
10	Penang	\$ 766	\$ 545
11	Pnom Penh	\$ 1.981	\$ 1.627
12	Singapore	\$ 673	\$ 403
13	Vientiane	\$ 2.025	\$ 1.420
14	Yangon	\$ 1.212	\$ 1.053
R	ASIA PASIFIK		
1	Canberra	\$ 4.926	\$ 2.500
2	Darwin	\$ 4.900	\$ 3.964
3	Melbourne	\$ 3.814	\$ 2.858
4	Noumea	\$ 5.917	\$ 3.780
5	Perth	\$ 1.801	\$ 1.525
6	Port Moresby	\$ 7.398	\$ 5.034
7	Sidney	\$ 4.237	\$ 2.557
8	Vanimo	\$ 2.740	\$ 2.380
9	Wellington	\$ 4.687	\$ 3.413

SR

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NO	NEGARA	GOLONGAN		
		GOLONGANA	GOLONGANB	GOLONGANC
1	2	3	4	5
A	AMERIKA SERIKAT			
1	Amerika Serikat	\$ 527	\$ 473	\$ 417
2	Kanada	\$ 447	\$ 404	\$ 368
B	AMERIKA SELATAN			
1	Argentina	\$ 395	\$ 277	\$ 242
2	Venezuela	\$ 464	\$ 323	\$ 287
3	Brazil	\$ 436	\$ 341	\$ 291
4	Chile	\$ 415	\$ 316	\$ 270
5	Columbia	\$ 386	\$ 281	\$ 240
6	Peru	\$ 383	\$ 277	\$ 237
7	Suriname	\$ 398	\$ 295	\$ 252
8	Ekuador	\$ 385	\$ 273	\$ 242
C	AMERIKA TENGAH			
1	Mexico	\$ 429	\$ 318	\$ 282
2	Kuba	\$ 406	\$ 305	\$ 261
3	Panama	\$ 414	\$ 307	\$ 272
D	EROPABARAT			
1	Austria	\$ 504	\$ 453	\$ 318
2	Belgia	\$ 466	\$ 419	\$ 282
3	Perancis	\$ 512	\$ 464	\$ 382
4	Rep. Federasi Jerman	\$ 443	\$ 411	\$ 282
5	Belanda	\$ 463	\$ 416	\$ 272
6	Swiss	\$ 509	\$ 456	\$ 322
E	EROPAUTARA			
1	Denmark	\$ 472	\$ 427	\$ 275
2	Finlandia	\$ 453	\$ 409	\$ 354
3	Norwegia	\$ 517	\$ 465	\$ 288
4	Swedia	\$ 466	\$ 436	\$ 342
5	Kerajaan Inggris	\$ 587	\$ 534	\$ 432
F	EROPA SELATAN			
1	Bosnia Herzegovina	\$ 456	\$ 420	\$ 334
2	Kroasia	\$ 483	\$ 444	\$ 353
3	Spanyol	\$ 457	\$ 413	\$ 287
4	Yunani	\$ 422	\$ 379	\$ 242
5	Italia	\$ 520	\$ 472	\$ 372
6	Portugal	\$ 425	\$ 382	\$ 242
7	Serbia	\$ 401	\$ 361	\$ 313
G	EROPATIMUR			
1	Bulgaria	\$ 406	\$ 367	\$ 320
2	Czech	\$ 426	\$ 390	\$ 331

NO	NEGARA	GOLONGAN		
		GOLONGANA	GOLONGANB	GOLONGANC
1	2	3	4	5
3	Hongaria	\$ 421	\$ 381	\$ 339
4	Polandia	\$ 401	\$ 361	\$ 313
5	Rumania	\$ 416	\$ 381	\$ 313
6	Rusia	\$ 556	\$ 512	\$ 407
7	Slovakia	\$ 429	\$ 387	\$ 335
8	Ukraina	\$ 425	\$ 382	\$ 328
H	AFRIKA BARAT			
1	Nigeria	\$ 361	\$ 313	\$ 292
2	Senegal	\$ 334	\$ 276	\$ 206
I	AFRIKA TIMUR			
1	Ethiopia	\$ 312	\$ 257	\$ 192
2	Kenya	\$ 334	\$ 276	\$ 206
3	Madagaskar	\$ 296	\$ 244	\$ 182
4	Tanzania	\$ 330	\$ 272	\$ 203
5	Zimbabwe	\$ 285	\$ 244	\$ 216
6	Mozambique	\$ 319	\$ 263	\$ 212
J	AFRIKA SELATAN			
1	Namibia	\$ 300	\$ 247	\$ 185
2	Afrika Selatan	\$ 304	\$ 251	\$ 202
K	AFRIKA UTARA			
1	Aljazair	\$ 342	\$ 308	\$ 287
2	Mesir	\$ 368	\$ 273	\$ 212
3	Maroko	\$ 304	\$ 251	\$ 192
4	Tunisia	\$ 293	\$ 241	\$ 187
5	Sudan	\$ 342	\$ 282	\$ 210
6	Libya	\$ 308	\$ 254	\$ 189
L	ASIABARAT			
1	Azerbaijan	\$ 498	\$ 459	\$ 365
2	Bahrain	\$ 405	\$ 286	\$ 222
3	Irak	\$ 397	\$ 283	\$ 220
4	Yordania	\$ 365	\$ 254	\$ 197
5	Kuwait	\$ 406	\$ 283	\$ 257
6	Libanon	\$ 357	\$ 267	\$ 207
7	Qatar	\$ 386	\$ 276	\$ 215
8	Arab Suriah	\$ 358	\$ 257	\$ 200
9	Turki	\$ 365	\$ 270	\$ 210
10	Pst. Arab Emirat	\$ 459	\$ 323	\$ 302
11	Yaman	\$ 353	\$ 241	\$ 197
12	Saudi Arabia	\$ 391	\$ 276	\$ 215
13	Kesultanan Oman	\$ 359	\$ 254	\$ 197
M	ASIA TIMUR			
1	Rep. Rakyat Cina	\$ 378	\$ 238	\$ 207
2	Hongkong	\$ 472	\$ 320	\$ 287

NO	NEGARA	GOLONGAN		
		GOLONGANA	GOLONGANB	GOLONGANC
1	2	3	4	5
3	Jepang	\$ 519	\$ 303	\$ 262
4	Korea Selatan	\$ 421	\$ 326	\$ 297
5	Korea Utara	\$ 395	\$ 238	\$ 207
N	ASIA SELATAN			
1	Afganistan	\$ 385	\$ 226	\$ 173
2	Bangladesh	\$ 339	\$ 196	\$ 167
3	India	\$ 352	\$ 263	\$ 242
4	Pakistan	\$ 343	\$ 203	\$ 182
5	Srilanka	\$ 348	\$ 201	\$ 167
6	Iran	\$ 351	\$ 260	\$ 202
O	ASIA TENGAH			
1	Uzbekistan	\$ 392	\$ 352	\$ 287
2	Kazakhstan	\$ 456	\$ 420	\$ 334
P	ASIA TENGGARA			
1	Phillipina	\$ 412	\$ 278	\$ 222
2	Singapura	\$ 424	\$ 290	\$ 224
3	Malaysia	\$ 381	\$ 253	\$ 212
4	Thailand	\$ 392	\$ 275	\$ 211
5	Myanmar	\$ 368	\$ 250	\$ 197
6	Laos	\$ 380	\$ 262	\$ 202
7	Vietnam	\$ 383	\$ 265	\$ 204
8	Brunei Darussalam	\$ 374	\$ 256	\$ 197
9	Kamboja	\$ 296	\$ 223	\$ 197
10	Timor Leste	\$ 392	\$ 354	\$ 229
Q	ASIA PASIFIK			
1	Australia	\$ 439	\$ 403	\$ 272
2	Selandia Baru	\$ 392	\$ 246	\$ 222
3	Kaledonia Baru	\$ 425	\$ 387	\$ 276
4	Papua Nugini	\$ 385	\$ 353	\$ 237
5	Fiji	\$ 363	\$ 329	\$ 221

NO	PROVINSI	SATUAN	SBM2014
1	2	3	4
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	Orang/Kali	Rp 95.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp 232.000
3	RIAU	Orang/Kali	Rp 70.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp 96.000
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp 60.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp 151.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp 90.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp 123.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp 80.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp 60.000
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp 306.000
12	JAWABARAT	Orang/Kali	Rp 60.000
13	D.K.I JAKARTA	Orang/Kali	Rp 170.000
14	JAWATENGAH	Orang/Kali	Rp 50.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp 94.000
16	JAWATIMUR	Orang/Kali	Rp 148.000
17	BALI	Orang/Kali	Rp 116.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp 213.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp 72.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp 107.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp 80.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp 97.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp 353.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp 353.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp 110.000
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp 115.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp 217.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp 128.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp 60.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp 131.000
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp 171.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp 174.000
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp 354.000
34	PAPUABARAT	Orang/Kali	Rp 130.000

PENJELASAN

LAMPIRAN STANDAR BIAYA MASUKAN KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2014

1. HONOR PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN/BARANG

Pengelola keuangan pada setiap satuan kerja diberi honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hanya diperkenankan menerima salah satu honorarium;
- b. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diberikan per bulan hanya selama kegiatan berlangsung;
- c. Dalam hal terdapat kegiatan yang lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan bendahara pengeluaran dan atau beban kerja bendahara pengeluaran sangat berat, Bupati atau pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat satu atau lebih bendahara pengeluaran pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- d. Bendahara Gaji termasuk dalam kategori Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- e. Nilai pagu yang digunakan untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu non Bendahara Gaji adalah pagu Belanja Langsung, sedangkan untuk Bendahara Gaji pagu yang digunakan adalah Belanja Pegawai;
- f. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% dari pagu yang dikelolanya.

2. HONOR PENGELOLA PNBP

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak. Jumlah alokasi dana untuk honorarium pengelola PNBP dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% dari penerimaan PNBP masing-masing SKPD.

3. HONOR PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA

a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang/Jasa menjadi panitia pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Anggota panitia pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan berjumlah ganjil.

4. HONOR PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG/JASA

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk menerima/memeriksa barang/jasa, yang diserahkan setelah seluruh pekerjaan pengadaan barang jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. Honorarium panitia diberikan per paket. Jumlah Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa sebanyak-banyaknya 3 orang.

5. HONOR PERENCANA BANGUNAN

Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri yang melaksanakan tugas sebagai perencana bangunan. Honorarium diberikan per paket.

6. HONOR PENGAWAS BANGUNAN

Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri yang melaksanakan tugas sebagai pengawas bangunan. Honorarium diberikan per bulan.

7. HONOR NARASUMBER, PENGARAH DAN ASISTENSI PERENCANAAN/PENGAWASAN BANGUNAN

a. Honorarium Narasumber diberikan berdasarkan jumlah jam pembahasan setiap kegiatan/program.

b. Honorarium Pengarah yang diberikan kepada pegawai negeri yang melaksanakan tugas sebagai pengarah atau asistensi pada perencanaan/pengawasan bangunan. Honorarium diberikan per paket.

8. HONOR PERENCANA/PENGAWAS BANGUNAN NON PNS

Honorarium yang diberikan kepada personil non pegawai negeri yang diangkat oleh Bupati dan melaksanakan tugas sebagai perencana/pengawas bangunan. Honorarium diberikan per paket

9. HONOR PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang melaksanakan tugas sebagai pengurus/penyimpan Barang Milik Daerah (BMD). Honorarium diberikan per bulan. Pengurus dan Penyimpan Barang tingkat Kuasa Pengguna Barang, dikhususkan untuk Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.

10. HONOR PENGELOLA APLIKASI

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk mengelola kegiatan pelaksanaan sistem di tingkat kabupaten dan tingkat SKPD.

11. HONOR NARASUMBER DALAM RANGKA SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/DESIMINASI

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri baik yang berasal dari luar maupun dari dalam unit satuan kerja penyelenggara, sepanjang pelaksanaan kegiatannya melibatkan peserta dari unit satuan kerja lainnya.

Catatan:

Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/desiminasi/kegiatan sejenis setara dengan jam pelajaran, paling kurang 45 (empat puluh lima) menit.

12. HONOR PENGEMUDI, PRAMUBAKTI/PRAMUSAJI, DAN PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR, LAUNDRY, OPERATOR IPAL/INSERATOR/TEKNISI, DAN UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD)

Satuan biaya honorarium pengemudi, pramubakti/pramusaji, dan petugas kebersihan diperuntukkan bagi pegawai dan atau non pegawai yang berkewajiban untuk melaksanakan tugas sebagai pengemudi, pramubakti/pramusaji, satpam atau petugas kebersihan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja. Untuk pengemudi, pramubakti/pramusaji, dan petugas kebersihan yang melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, dapat ditambah paling banyak 15% (lima belas persen) dari satuan biaya. Honorarium petugas kebersihan kantor jika diperlukan dapat menyesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi yang berlaku. Honorarium juga dapat diberikan kepada pegawai/non pegawai bagi petugas laundry, operator IPAL/inserator/teknisi dan pengelola UTD.

Catatan : Honorarium/Upah Jasa Petugas kebersihan pada RSUD Salewangang dan Puskesmas dapat diberikan periakuan khusus berdasarkan volume kerja dan resiko pekerjaan.

13. HONORARIUM ROHANIWAN

Honorarium yang diberikan kepada pegawai/non pegawai yang ditugaskan sebagai rohaniwan pada saat pengambilan sumpah jabatan. Pembaca do'a pada acara pengambilan sumpah jabatan termasuk dalam kategori ini. Honorarium sudah termasuk transpor bagi rohaniwan.

14. HONOR AJUDAN

Honor ajudan diberikan tiap bulan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pengawalan (ajudan). Honorarium diberikan per bulan dan sudah termasuk biaya perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Maros.

15. HONOR PROTOKOL

Honor protokol diberikan tiap bulan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan keprotokoleran. Honorarium diberikan per bulan dan sudah termasuk biaya perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Maros.

16. HONORARIUM PEGAWAI KANTOR PERWAKILAN JAKARTA

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas pada kantor perwakilan Jakarta.

17. HONOR TIM PELAKSANA KEGIATAN

Honorarium tim pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan, termasuk Tim Tindak Lanjut, TPTGR, ULP dan Tim Pemantau Tindak Lanjut.

18. HONOR TIM SEKRETARIAT

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang, termasuk Tim Sekretariat Tindak Lanjut, TPTGR, ULP dan Tim Pemantau Tindak Lanjut.

18A. HONORARIUM STAF BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH DAN ASISTEN

Honorarium yang diberikan kepada pegawai/non pegawai yang ditugaskan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas, pengadministrasian dan pengaturan serta pelayanan tamu-tamu pimpinan.

18B. HONORARIUM STAF PENGELOLA KEUANGAN/PEMB. BENDAHARA/OPERATOR/CARAKA

Honorarium yang diberikan kepada pegawai/non pegawai yang ditugaskan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas bendahara pengelola keuangan, pembantu bendahara, operator dan caraka (pengantar surat).

18C. HONORARIUM SATUAN PENGAMANAN/SECURITY

Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil/non pegawai lingkup Pemkab yang diberikan tugas untuk melaksanakan pengamanan pada area tertentu secara berkelanjutan.

18D. HONORARIUM KEPALA PASAR

Honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil/non pegawai lingkup Pemkab yang diberikan tugas untuk melaksanakan fungsi dan tugas sebagai kepala pasar dalam wilayah Kabupaten Maros.

19. HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE

Honorarium Tim Pengelola Website dapat diberikan kepada pegawai negeri / non pegawai negeri yang diberi tugas untuk mengelola website, berdasarkan surat keputusan Bupati. Website yang dimaksud disini adalah yang dikelola pada tingkat Kabupaten Maros.

20. VAKASI PENYELENGGARA UJIAN

Vakasi merupakan uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian pada pendidikan tingkat dasar dan menengah.

Honorarium penyelenggara ujian merupakan uang imbalan bagi penyusun naskah dan pengawas ujian pada pendidikan tingkat dasar dan menengah.

Vakasi/Honorarium penyelenggara ujian pada tingkat pendidikan dasar dan menengah tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport.

21. SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

Uang makan diberikan kepada PNS dan CPNS yang dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja, paling banyak 22 (dua puluh dua) hari dalam 1 (satu) bulan. Besaran satuan biaya uang makan untuk golongan III dan IV sudah memperhitungkan pajak penghasilan.

22. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

Kerja lembur adalah bekerja diluar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi/kantor pemerintah.

Uang lembur merupakan kompensasi bagi PNS yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari Bupati Maros.

Pemberian uang lembur dan uang makan lembur harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua pegawai dengan besaran yang bervariasi, dapat diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali perhari.
- b. Batasan waktu kerja lembur paling banyak 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu.

Besaran satuan biaya uang makan lembur untuk golongan III dan IV sudah memperhitungkan pajak penghasilan.

23. SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR (NON PNS)

Uang saku rapat di dalam kantor merupakan kompensasi bagi non pegawai negeri yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor sebagai pengganti atas pelaksanaan sebagian kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor.

Uang saku rapat di dalam kantor dibayarkan sepanjang :

- a. melibatkan masyarakat;
- b. dilaksanakan minimal 4 jam;

Catatan:

Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk konsumsi rapat.

24. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

- a. Uang harian dapat digunakan sebagai uang makan, uang saku, dan transport lokal.
- b. Dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi yang tidak bersifat rutin.
- c. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di Luar Wilayah dalam Provinsi dapat diberikan biaya komponen perjalanan dinas lainnya sesuai ketentuan secara *at cost*.

d. Satuan biaya ini diberikan disertai Surat Tugas, SPPD dan Laporan Perjaianan Dinas.

25. SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN

Satuan biaya untuk membiayai keperluan sehari-hari perkantoran merupakan satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang pakai habis yang secara langsung menunjang kegiatan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri dari *alat tulis, barang cetak, alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai.*

Khusus untuk Dinas Pendidikan, jumlah pegawai yang dihitung tidak termasuk yang bertugas di sekoiah.

26. SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL

Biaya diklat penjenjangan untuk pejabat/pegawai yang akan/teah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya belum termasuk biaya perjaianan dinas peserta. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat pimpinan, satuan biaya dapat mengacu pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang tarif diklat pimpinan tersebut.

27. SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN

Biaya diklat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya latihan prajabatan, satuan biaya dapat mengacu pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang tarif latihan prajabatan tersebut.

28. SATUAN BIAYA DIKLATTEKNIS/FUNGSIONAL PNS

Biaya diklat bagi pegawai negeri yang mengikuti diklat teknis atau diklat fungsional. Satuan biaya ini digunakan oleh satuan kerja yang akan melaksanakan diklat teknis/fungsional dimaksud. Satuan biaya diklat ini sudah termasuk biaya akomodasi peserta, pendaftaran peserta, dan sertifikasi peserta.

29. SATUAN BIAYA DIKLAT UNTUK MASYARAKAT (NON INSTITUSIONAL)

Biaya diklat bagi masyarakat yang mengikuti diklat. Satuan biaya ini digunakan oleh satuan kerja yang akan melaksanakan diklat dimaksud. Satuan biaya diklat ini sudah termasuk biaya akomodasi peserta, pendaftaran peserta dan sertifikasi peserta.

30. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan konsumsi makanan termasuk minuman dan kudapan (snack) untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi maupun untuk rapat biasa yang diselenggarakan kantor. Rapat koordinasi dikhususkan untuk rapat koordinasi tingkat pimpinan kabupaten.

31. SATUAN BIAYA PENGADAAN MAKANAN PASIEN

Satuan biaya untuk pengadaan bahan makanan bagi pasien yang berada pada rumah sakit dan puskesmas.

32. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG

Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak

termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dialokasikan untuk :

- a. gedung/bangunan milik pemda; dan/atau
- b. gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

33. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN UNTUK PERWAKILAN/MESS PEMDA

Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor perwakilan/mess pemda yang berlokasi di Jakarta agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen).

34. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris/peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).

35. SATUAN BIAYA PAKAIAN

- a. Satuan biaya pakaian dinas pejabat negara, anggota DPRD, dan pegawai negeri sipil yaitu satuan biaya pengadaan pakaian dinas yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan pegawai negeri sipil.
- b. Satuan biaya pakaian dinas dokter dan perawat diperuntukkan bagi dokter dan perawat dan penyediaannya secara selektif. Pakaian dinas dapat diberikan berupa 1 (satu) potong jas untuk dokter atau satu pasang pakaian untuk perawat per tahun.
- c. Satuan biaya pakaian sopir/pesuruh diperuntukkan bagi sopir/pesuruh yang diangkat berdasarkan surat keputusan Bupati. Pakaian sopir/pesuruh dapat diberikan paling banyak 2 (dua) pasang per tahun.
- d. Pakaian satpam sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security dan atribut lainnya). Pakaian satpam dapat diberikan paling banyak 2 (dua) pasang per tahun.

36. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya termasuk biaya bahan bakar. Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

37. SATUAN BIAYA SEWA RUANG RAPAT/PERTEMUAN

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas ruang pertemuan lainnya.

38. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan/dan sejenisnya di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan/dan sejenisnya yang diselenggarakan di luar kantor.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan/dan sejenisnya di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis :

a. Paket Halfday

Satuan biaya paket Halfday disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan/dan sejenisnya yang dilakukan di luar kantor selama setengah hari minimal 5 (lima) jam. Komponen biaya mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan (termasuk screen projector, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikrofon, air mineral, dan permen);

b. Paket Fulliday

Satuan biaya paket Fulliday disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan/dan sejenisnya yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan (termasuk screen projector, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikrofon, air mineral, dan permen);

c. Paket Fullboard

Satuan biaya paket Fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan/dan sejenisnya yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk screen projector, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikrofon, air mineral, dan permen).

Akomodasi paket Fullboard diatur sebagai berikut :

a. Pejabat Eselon II ke atas = 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang;

b. Pejabat Eselon III ke bawah = 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

39. HONOR TENAGA AHLI KONSULTAN

Honor Tenaga Ahli Konsultan adalah honorarium yang diberikan kepada tenaga ahli konsultan yang digunakan jasanya dalam pelaksanaan kegiatan. Honorarium Konsultan Hukum diberikan perbulan, sedangkan honorarium instruktur/pelatih dapat diberikan perbulan atau per kegiatan berdasarkan volume kegiatan dimaksud.

40. SATUAN BIAYA SEWA/RENTAL KENDARAAN

Satuan biaya sewa kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidental dan dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa / rental kendaraan tersebut di atas sudah termasuk biaya bahan bakar minyak dan biaya jasa pengemudi.

Untuk sewa kendaraan operasional kantor yang memerlukan jangka waktu bulan atau tahun menggunakan harga sesuai standar harga yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Catatan:

Untuk sewa kendaraan selain kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar, termasuk moda transportasi antar pulau (misalnya : perahu dan speed boat) dapat menggunakan biaya sewa sesuai harga pasar dan dilakukan secara selektif serta efisien.

41. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (LUAR PROVINSI)

a. Uang harian dapat digunakan sebagai uang makan, uang saku, dan transport lokal;

- b. Uang harian ini diberikan sebagai biaya perjalanan dinas di luar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. Uang harian perjalanan dinas diberikan berdasarkan tingkatan yang diatur sebagai berikut :
 - Tingkat A untuk Bupati dan Wakil Bupati;
 - Tingkat B untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD serta Sekretaris Kabupaten;
 - Tingkat C untuk pejabat eselon II b dan Anggota DPRD;
 - Tingkat D untuk eselon III;
 - Tingkat E untuk eselon IV dan pejabat fungsional;
 - Tingkat F untuk Pegawai Negeri Sipil/Staf/Non PNS.
- d. Selama melakukan perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati diberikan uang representasi perhari masing-masing sebesar Rp. 250.000,-. Sekretaris Kabupaten, Ketua DPRD, dan Wakil Ketua DPRD diberikan uang representasi perhari sebesar Rp. 190.000 serta Pejabat Eselon II b dan Anggota DPRD diberikan uang representasi sebesar Rp. 130.000,-.
- e. Bupati dan Wakil Bupati, dapat diberikan biaya fasilitas angkutan dalam kota per hari secara riil (termasuk biaya sopir dan biaya BBM).

42. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya *real cost (at cost)*. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tujuan dan dibayarkan secara lumpsum.

43. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERGI – PULANG PERJALANAN DINAS

Satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, dan tidak termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

Klasifikasi tiket pesawat sesuai peruntukannya diurai sebagai berikut :

- a. *Tiket Kelas Bisnis*, diperuntukkan bagi Bupati dan Wakil Bupati;
- b. *Tiket Kelas Ekonomi*, diperuntukkan bagi Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, dan Pejabat eselon II ke bawah.

44. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi dan tidak termasuk biaya airport tax serta biaya retribusi lainnya.

Klasifikasi tiket sesuai peruntukannya diurai sebagai berikut :

- a. *Tiket Kelas Bisnis*, diperuntukkan bagi Bupati dan Wakil Bupati;
- b. *Tiket Kelas Ekonomi*, diperuntukkan bagi Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, dan Pejabat eselon II ke bawah.

45. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

a. Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, uang saku, transport lokal serta uang penginapan ;

b. Klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri digolongkan sebagai berikut.

- Golongan A untuk Bupati dan Wakil Bupati;
- Golongan B untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Kabupaten, Pejabat eselon II b, dan eselon III;

- Golongan C untuk pejabat eselon IV, pejabat fungsional serta Pegawai Negeri Sipil / Staf.

46. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan dan dari bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun kedatangan menuju tempat tujuan, begitu pula sebaliknya berdasarkan biaya riil (at cost).

Contoh penghitungan alokasi biaya taksi :

Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas dari Jakarta ke Yogyakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut :

1. biaya taksi dari tempat kedudukan di Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta;
2. biaya taksi dari Bandara Adi Sucipto (Yogyakarta) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Yogyakarta;
3. biaya taksi dari hotel/penginapan/kantor (Yogyakarta) ke Bandara Adi Sucipto; dan
4. biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat kedudukan (Jakarta).

CATATAN UMUM:

Pengertian Istilah/Singkatan :

- OJ = Orang/Jam
- OH = Orang/Hari
- OB = Orang/Bulan
- OT = Orang/Tahun
- OP = Orang/Paket
- OK = Orang/Kegiatan
- OR = Orang/Responden
- OPs = Orang/Pasang
- TP = Tim/Tahun

PARAF	
SEKDA	_____
ASISTEN I	_____
KABDAS	_____
W. SUBAG	_____

BUPATI MAROS, *[Signature]*
Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
<i>[Signature]</i>
TANGGAL